



BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha;
 - b. bahwa izin gangguan sebagai salah satu sarana pengendalian, perlindungan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau/diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnatie*) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

13. Undang-Undang ...

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Puncak, Cianjur;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Badan adalah suatu badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Kumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
7. Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut Izin, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Pemberi Izin adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menandatangani izin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan acuan dalam pengelolaan izin.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan; dan
 - b. memberikan kepastian hukum kepada setiap pelaku usaha.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kriteria gangguan;
- b. perizinan;
- c. peran masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- e. sanksi.

BAB IV ...

BAB IV

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. sosial kemasyarakatan; dan
 - b. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (3) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria gangguan dan jenis-jenis usaha/kegiatan beserta indeks diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib memiliki Izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil;
 - d. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
 - e. kegiatan yang berada dalam lokasi yang telah memiliki Dokumen AMDAL.
- (3) Kegiatan usaha yang tidak diberlakukan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengajukan izin, pemerintah daerah dapat mengeluarkan Izin.

(4) Usaha...

- (4) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang mengajukan Izin tidak dikenakan retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pemberi Izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha/penanggung jawab;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. fotokopi akta Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - d. fotokopi akta Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Sewa Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - g. surat kuasa bagi yang menguasai proses permohonan penerbitan Izin kepada pihak lain.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin, Perubahan Izin dan Pengalihan Izin

Pasal 7

Masa berlaku Izin adalah selama kegiatan usaha berlangsung.

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perubahan Izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
- a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan ...

- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
 - e. pengalihan Izin kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang Izin, Bupati dapat mencabut Izin.

Pasal 9

Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan/pengelolaan usaha dengan merubah kegiatan usaha yang tercantum dalam Izin maka wajib mengurus Izin baru.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Hak

Pasal 10

Pemberi Izin berkewajiban:

- a. menyusun persyaratan Izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan Izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip standar pelayanan prima;
- i. menyampaikan data dan salinan dokumen Izin kepada Kepala Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam Izin serta Camat dan Kepala Desa/Kelurahan lokasi Izin; dan
- j. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Kajian hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 12

Pemohon Izin berkewajiban:

- a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan; dan
- d. membayar retribusi Izin setelah berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 13

Pemegang Izin mempunyai kewajiban:

- a. menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian Izin;
- b. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen Izin;
- c. memasang fotokopi Keputusan Pemberian Izin di lokasi usaha;
- d. menjaga kebersihan dan ketertiban umum; dan
- e. melaporkan kegiatan usaha secara berkala setiap tahun kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan usaha.

Pasal 14

Pemohon Izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;

c. memberikan ...

- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kelima

Larangan bagi Pemberi dan Pemegang Izin

Pasal 15

Pemberi Izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 16

Pemegang Izin dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha yang berbeda dengan ketentuan yang tertulis dalam Izin;
- b. memindahkan kepemilikan Izin kepada pihak lain dengan merubah kegiatan usaha tanpa izin Bupati;
- c. merubah kegiatan usaha sehingga berbeda dengan yang tertulis dalam Izin; dan
- d. melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian...

Bagian Keenam

Retribusi

Pasal 17

- (1) Atas pelayanan Izin dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian Izin; dan
 - b. rencana kegiatan usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada data dan fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan, sosialisasi, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, pemagangan serta perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pemberian Izin dan pelaksanaan Izin.
- (4) Pengawasan terhadap proses pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (5) Pengendalian atas proses pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang memberikan Izin.
- (6) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan usaha.
- (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meminta laporan dan data kepada Pemberi Izin secara berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati atau Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama, kedua sampai dengan ketiga;
 - b. penutupan sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan Izin; dan
 - e. pembatalan Izin untuk pemegang Izin yang melampirkan data/dokumen/keterangan yang tidak benar.
- (3) Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 huruf a dan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai dengan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan kegiatan usaha dan/atau kepemilikan izin serta mengajukan perubahan izin dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 10); dan
- b. Pasal 13 ayat (4) dan Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT (1/50/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI